

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA TAHUN 2021

Windy Aprilia¹, Licke Bieattant^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aprilwindy7@gmail.com¹, b.licke@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

self assessment system, tax audit, tax collection, efforts to increase tax revenue

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of self-assessment system, tax audit, and tax collection efforts against increase in revenue Value Added Tax (VAT) in Tax Office Jakarta Sawah Besar Dua. This study used the type of quantitative research, which measured by using multiple linear regression method in SPSS program 26. The population of this study are active taxpayers registered in the Tax Office Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 2021. Sample determined based on nonprobability sampling method, with the type of accidental sampling with a total sample of 377 respondents. The Data used in this study is the primary data in the form of a closed questionnaire. The results showed that the self-assessment system, tax audit, and tax collection significant effect on efforts to increase tax revenue. It can be concluded that the application self-assessment system resulted in nonconformity and deviations in practice so as to cause arrears taxes. In addressing these problems the tax authorities seek supervision in the form of inspection and billing which is an action so that taxpayers can immediately pay off taxes owed and perform its tax obligations properly.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Self Assessment System diharapkan kepada seluruh wajib pajak untuk patuh terhadap undang- undang yang berlaku, namun di Indonesia penerapan self assessment system tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam praktiknya. Self assessment system membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor penting dari pelaksanaan self assesement system berupa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Jika semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan dampaknya terhadap penerimaan negara akan lebih besar. Namun dalam praktiknya, tidak semua potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan karena masih banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya kepatuhan pajak baik bagi negara maupun bagi dirinya sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian sistem ini dapat memungkinkan adanya potensi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan yang akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Satriawaty

Migang dan Wani Wahyuni (2020) menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPN.

Tabel I. 2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017-2021

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK		
	AKTIF	NON EFEKTIF	TOTAL
2017	37,658	6,605	44,263
2018	28,410	17,815	46,225
2019	27,075	20,758	47,833
2020	27,742	21,800	49,542
2021	18,130	32,285	50,415

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2017- 2021 & data diolah

Berdasarkan tabel I.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak aktif lebih besar daripada jumlah wajib pajak non efektif, hanya tahun 2021 saja mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yakni jumlah wajib pajak aktif jauh lebih rendah daripada jumlah wajib pajak non efektif.

Tabel I. 3
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Tahun 2017-2021

TAHUN	JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK		
	AKTIF	NON EFEKTIF	TOTAL
2017	763	1,018	1,781
2018	786	1,003	1,789
2019	1,137	13	1,150
2020	1,092	12	1,104
2021	941	16	957

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2017-2021 & data diolah

Berdasarkan tabel I.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2017 sampai dengan 2021 semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah pengusaha kena pajak aktif lebih besar daripada jumlah pengusaha kena pajak non efektif, hanya tahun 2017 dan 2018 saja jumlah pengusaha kena pajak aktif jauh lebih rendah daripada jumlah pengusaha kena pajak non efektif.

Pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan berdasarkan penerapan Self Assessment System harus ditingkatkan dengan melakukan fungsi utama pajak yaitu pemeriksaan dan penagihan. Self Assessment System dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) yaitu dengan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian langkah selanjutnya dilakukan penyidikan pajak (tax investigation) dan langkah akhir dengan melakukan penagihan pajak (tax collection). Bentuk pengawasan dari self assessment system salah satunya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan untuk proses pengujian kepatuhan dan menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak

serta dapat mendorong mereka untuk membayar pajak secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan apabila fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Sitti Mispa (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPN.

Selain itu, aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan. Tindakan penagihan dilakukan untuk membuat penanggung pajak membayar kembali utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberitahu tentang Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan dan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu, penagihan pajak harus dilakukan agar dapat membuat wajib pajak jera dan sadar untuk segera membayar kewajiban perpajakannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPN. Fenomena yang penulis amati saat ini, masih banyak sekali wajib pajak yang belum memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan dan penagihan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Henry dalam Mulyadi (2015:34) mengatakan : Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahyu (2017:91) mengatakan : Adminitrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia tersebut yang tersedia, baik fisik maupun wajib.
3. **Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:3) mengatakan : Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

4. **Pemeriksaan Pajak** : Menurut Mardiasmo dalam Neneng Hartati (2015:334) mengatakan : Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan pajak.
5. **Penagihan Pajak** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) mengatakan : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
6. **Upaya peningkatan penerimaan pajak** : merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan dengan menerbitkan sistem kebijakan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Penerapan self assessment system akan berhasil jika masyarakat memiliki sikap disiplin dan pengetahuan dalam melakukan tata cara perhitungan pajak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dapat diartikan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak memiliki keterkaitan hubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dari masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dalam mencapai targetnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self assessment system memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Pada prakteknya membayar pajak adalah hal yg paling lambat dilakukan oleh wajib pajak. Dikarenakan banyak masyarakat yang masih tidak patuh membayar pajak. Sebab itu pemerintah melakukan bermacam cara agar masyarakat patuh dalam membayar pajak. Jika dikaitkan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Kemudian pada tahun pajak berikutnya masyarakat dapat memperbaiki kesalahan yang sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik dan benar dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak.
3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Maka jika wajib pajak tidak membayar pajak harus diberikan sanksi tindakan tegas agar dapat segera melunasi pajak yang terutang. Hal tersebut direalisasikan dalam kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian tindakan penagihan pajak merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan pemungutan pajak, sehingga dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak.

4. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Self assessment system membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor penting dari pelaksanaan self assesement system berupa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Self Assessment System dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) yaitu dengan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian langkah selanjutnya dilakukan penyidikan pajak (tax investigation) dan langkah akhir dengan melakukan penagihan pajak (tax collection). Dengan demikian jika hal tersebut berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan dampaknya terhadap penerimaan negara akan lebih besar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Korelasi Self Assessment System dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel IV.49 dapat diketahui hasil uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,352 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah dan searah antara variabel Self Assessment System dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.

2. Korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel IV.49 dapat diketahui hasil uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,586 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan searah antara variabel Pemeriksaan Pajak dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.

3. Korelasi Penagihan Pajak dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel IV.49 dapat diketahui hasil uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,419 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan searah antara variabel Penagihan Pajak dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil dari angket jawaban yang dikumpulkan responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 26. Hasil dari uji regresi linier berganda

menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System (X1) bernilai 0,135 positif yang artinya setiap peningkatan variabel Self Assessment System sebesar satu satuan akan meningkatkan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 0,135 dengan asumsi nilai variabel lain konstan. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,333 lebih besar dari ttabel sebesar 1,966 ($2,333 > 1,966$), dengan nilai signifikan t sebesar 0,020 kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,020 < 0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Self Assessment System (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y) sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil dari uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,352 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang lemah dan searah antara variabel Self Assessment System (X1) dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan jika dalam melaksanakan kewajiban pajak secara self assessment system dilandasi dengan kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta konsekuensi pelanggaran atas peraturan perpajakan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satriwaty Migang dan Wani Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil dari angket jawaban yang dikumpulkan responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 26. Hasil dari uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X2) bernilai 0,689 positif yang artinya setiap peningkatan variabel Pemeriksaan Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 0,689 dengan asumsi nilai variabel lain konstan. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 11,289 lebih besar dari ttabel sebesar 1,966 ($11,289 > 1,966$), dengan nilai signifikan t sebesar 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y) sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil dari uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,586 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang sedang dan searah antara variabel Pemeriksaan Pajak (X2) dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dalam melaksanakan pemeriksaan dilandasi dengan kualitas petugas pajak yang memiliki reputasi baik dan bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan jujur, maka akan meningkatkan penerimaan pajak PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitti Mispa (2019) yang menyatakan bahwa Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil dari angket jawaban yang dikumpulkan responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 26. Hasil dari uji regresi linier berganda menunjukkan

bahwa variabel Penagihan Pajak (X3) bernilai 0,207 positif yang artinya setiap peningkatan variabel Penagihan Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak sebesar 0,207 dengan asumsi nilai variabel lain konstan. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,921 lebih besar dari ttabel sebesar 1,966 ($4,921 > 1,966$), dengan nilai signifikan t sebesar 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Penagihan Pajak (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y) sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Hasil dari uji korelasi koefisien menunjukkan bahwa nilai Person Correlation sebesar 0,419 bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang sedang dan searah antara variabel Penagihan Pajak (X3) dengan variabel Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan jika dalam melaksanakan penagihan dilandasi dengan kebijakan fiskus yang memberikan sanksi tindakan tegas kepada wajib pajak agar segera melunasi pajak yang terutang, maka akan meningkatkan penerimaan pajak PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil dari angket jawaban yang dikumpulkan responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi

26. Hasil dari uji f menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 87,396 lebih besar dari ftabel 2,63 ($87,396 > 2,63$), dengan nilai signifikan f sebesar 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,413 atau 41,3%. Hal ini berarti secara simultan variabel independen yaitu Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak memberikan kontribusi sebesar 41,3% dalam menjelaskan variabel dependen Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak dan sisanya sebesar 58,7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penting dalam pelaksanaan self assessment system yaitu kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Self assessment system dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan pengawasan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan jujur. Kemudian dilakukan tindakan penagihan yang bertujuan agar wajib pajak dapat segera melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian, jika penerapan self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berjalan dengan baik akan meningkatkan penerimaan pajak PPN yang optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015) yang menyatakan bahwa Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021.
3. Berdasarkan hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021.
4. Berdasarkan hasil dari uji f menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly, Suandy. 2017. Perencanaan Pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan. Pustaka Setya.
- Ilyas, Wirawan B dan Wicaksono, Pandu. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2014. SPSS Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi ke 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bnadung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Edisi 5. Jakarta: PT. Indeks.

Jurnal

- Maulida, Cut Inayatul, and Adnan Adnan. 2017. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.2, No.4
- Migang, Satriawaty, and Wani Wahyuni. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol.23, No.01
- Mispa, Sitti. 2019. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Tangible Journal Vol.4, No.1

- Panjaitan, Fanny, and Paul Eduard Sudjiman. 2021. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis* Vol.14, No.1b
- Rachmawati, Yuni. 2021. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi* Vol.3, No.2
- Tamrin, Tamadoy. 2021. The Effect of Self Assessment System, Tax Audit, and Tax Collection on Value Added Tax Revenue. *Development Economic Journal Research* Vol.7, No.1
- Tasya, S. N. 2020. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon, and I. Ketut Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13, No.1

Sumber Internet

Halaman Laporan Kinerja DJP, <https://pajak.go.id/id/kinerja-page> diakses pada tanggal 10 April 2022